



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN POKOK PELAYANAN, PENGGOLONGAN PELANGGAN,
TAHAPAN, DAN PENERAPAN TARIF AIR MINUM
SERTA SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PELANGGANAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pelanggan dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja perusahaan, diperlukan landasan hukum berupa Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Ketentuan Pokok Pelayanan, Penggolongan Pelanggan, Tahapan, dan Penerapan Tarif Air Minum serta Sanksi Administrasi kepada Pelanggan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Teknis Pengenaan Sanksi Bagi Pelanggan Dalam Wilayah Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang telah berubah bentuk Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Ketentuan Pokok Pelayanan, Penggolongan Pelanggan, Tahapan dan Penerapan Tarif Air Minum Serta Sanksi Administrasi kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang.

Mengingat....

dy h

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang....



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

19. Peraturan....



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG KETENTUAN POKOK PELAYANAN, PENGGOLONGAN PELANGGAN, TAHAPAN, DAN PENERAPAN TARIF AIR MINUM SERTA SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.



2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Pembina adalah Bupati selaku Pemilik Modal Perumda TRS.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Air Baku adalah air yang memenuhi mutu air baku untuk dapat diolah menjadi air bersih.
10. Air adalah Air Minum atau Air Bersih yang dikelola oleh Perumda TRS.
11. Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa-jasa pelayanan air dari Perumda TRS dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perumda TRS untuk menggunakan jasa-jasa pelayanan air tersebut.
12. Pelanggan Khusus adalah Institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
13. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
14. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoir) dan/atau penampungan air bersih dengan pipa jaringan distribusi utama.
15. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan air (reservoir) sampai dengan pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum.
16. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air.
17. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air pelanggan.
18. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari Perumda TRS.
19. Meter Air adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume pemakaian air yang dinyatakan dengan satuan volume m^3 setiap bulan.

20. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara 2 (dua) atau lebih pada alat pengukur pemakaian air.
21. Instalatur adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum.
22. Kran Umum adalah sarana jasa pelayanan air untuk daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas dan/atau daerah yang belum dapat terlayani dengan sambungan rumah.
23. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
24. Instalasi adalah semua jenis pipa, peralatan dan perlengkapan lainnya milik Perumda TRS yang dipergunakan untuk pendistribusian air minum ke tempat pelanggan.
25. Instalasi Sambungan Pelanggan adalah sambungan langsung dari pipa distribusi sampai dengan meter air.
26. Instalasi Pengolahan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan biologi, sehingga diperoleh air minum yang memenuhi syarat-syarat standar yang berlaku.
27. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
28. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
29. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
30. Rekening Air adalah tagihan Perumda TRS kepada pelanggan atas pemakaian air minum selama periode tertentu yang didalamnya termasuk biaya administrasi.
31. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda TRS yang wajib dibayar oleh pelanggan.
32. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
33. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
34. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
35. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda TRS dan Pelanggan.

36. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
37. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan air kepada pelanggan/konsumen.
38. Denda adalah pembebanan sejumlah biaya yang diakibatkan pelanggaran oleh pelanggan terhadap ketentuan jasa pelayanan air Perumda TRS.
39. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Adalah Pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
40. Komersial adalah segala sesuatu kegiatan yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat menghasilkan keuntungan.
41. Non Komersial adalah segala sesuatu kegiatan yang tidak berorientasi kepada keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang adalah untuk melaksanakan ketentuan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Perekonomian, Sosial, dan pengembangan pembangunan daerah khususnya bidang pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Subang secara adil dan merata.

BAB III

JENIS POKOK PELAYANAN

Pasal 3

Jasa Pelayanan Perumda TRS kepada para pelanggan dan pemakai air lainnya dilakukan melalui :

a. Saluran Distribusi.

- 1) Sambungan Rumah, yaitu instalasi air minum yang diperuntukan bagi kepentingan rumah tangga atau rumah tangga tertentu seperti kantor/dinas/instansi/ruko/perusahaan dan/atau sejenisnya dengan menyambungkan pipa distribusi ke pipa dinas yang terus dihubungkan dengan pipa persil yang berada didalam rumah/bangunan;
- 2) Sambungan Halaman, yaitu instalasi untuk pelanggan dengan penyambungan pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persil yang berada diluar rumah/halaman;
- 3) Penyediaan air bersih untuk suatu komplek tertentu, seperti perumahan, instansi pemerintah atau swasta, real estate atau lainnya yang sumber airnya diambil dari jaringan pipa distribusi perusahaan dan/atau dengan usaha penyediaan sendiri oleh yang bersangkutan dengan perjanjian;

ayk

- 4) Kran Umum, yaitu instansi penyediaan air bersih dengan kran (hydrant) untuk melayani sejumlah/sekelompok masyarakat berpenghasilan yang tergolong kurang/tidak mampu dan/atau yang mendiami suatu wilayah tertentu;
 - 5) Kamar Mandi Umum dan/atau WC Umum, yaitu jenis pelayanan air bersih yang diperuntukan melayani kepentingan dasar khusus mandi cuci kakus masyarakat pada suatu areal tertentu atau yang mendiami suatu kawasan tertentu;
 - 6) Hidran Kebakaran (*fire hydran*), yaitu kran yang khusus disediakan untuk mengambil air guna keperluan pemadaman kebakaran bagi petugas pemadam kebakaran.
- b. Saluran Transmisi.
Dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan teknis Direksi dapat menggunakan pipa transmisi untuk memberikan pelayanan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan teknis.
- c. Menggunakan prasarana diluar perpipaian, yaitu pelayanan melalui prasarana transportasi seperti kendaraan tanki air (*dropping*) atau lainnya yang memungkinkan; dan
- d. jenis pelayanan/usaha lainnya yang mendukung jenis pelayanan/usaha pokok diatas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGOLONGAN PELANGGAN

Pasal 4

Penggolongan Pelanggan Perumda TRS dapat dibagi menjadi :

- a. Kelompok I, meliputi :
- 1) Sosial Umum, yaitu jenis kepelanggan yang diperuntukan pada sarana kegiatan sosial yang memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan kurang mampu, seperti :
 - Kran/hidran umum;
 - Kamar mandi Umum; dan
 - WC umum.
 - 2) Sosial Khusus, yaitu jenis kepelanggan yang diperuntukan pada Sarana kegiatan sosial yang mendapatkan sumber dana sebagian/seluruhnya dari kegiatan sosialnya, seperti :
 - Tempat Peribadatan : Mesjid, Gereja, Pura, Vihara, dan Pondok Pesantren;
 - Yayasan Sosial (panti jompo, dan yatim piatu);
 - Sekolah Negeri/Swasta;
 - Universitas/Perguruan Tinggi; dan
 - Organisasi Pemuda/Kemasyarakatan dan/atau sejenisnya.

b. Kelompok II, meliputi :

1) Rumah Tangga :

- Rumah Tangga Sangat Sederhana (R1);
- Rumah Tangga Sederhana (R2);
- Rumah Tangga Menengah (R3);
- Rumah Tangga Mewah (R4).

2) Pemerintah Golongan pelanggan khusus Instansi Pemerintahan, seperti:

- Sarana/prasarana milik dan digunakan lembaga pemerintahan;
- Sarana/prasarana milik dan digunakan TNI/POLRI; dan
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

c. Kelompok III, meliputi :

1) Niaga Kecil, yaitu Golongan pelanggan yang tempatnya digunakan untuk usaha atau berhubungan dengan suatu usaha yang mendapatkan keuntungan/laba usaha, meliputi :

- Koperasi;
- Pertokoan, Fotokopi, Penjilidan dan Percetakan;
- Warung Makan;
- Praktek Bidan;
- Praktek Dokter Umum;
- Praktek Dokter Spesialis;
- Bengkel/Reparasi;
- Perkantoran Swasta (Kantor Akuntan Publik, Notaris, Pengacara/Bantuan Hukum dan sejenisnya);
- Sarana Olahraga yang dikelola Swasta;
- Warnet atau sejenisnya;
- Asrama/Kost yang dikelola pihak swasta ;
- Sanggar Senam;
- Penginapan, Losmen, Hotel Melati;
- Steam/Cuci Motor dan Mobil; dan
- Butik dan sejenisnya, dan/atau usaha sejenis dan setingkat lainnya.

2) Niaga Besar, yaitu Golongan pelanggan yang tempatnya digunakan untuk usaha atau berhubungan dengan suatu usaha skala besar yang mendapatkan keuntungan/laba usaha, meliputi :

- Perbankan;
- Swalayan, Super Market, *Mall/Dept Store*;
- Rumah Makan;
- Rumah Sakit Swasta;
- Kolam Renang;
- Hotel Berbintang;
- Diskotik/Pub/Bilyar;
- Gedung Bioskop;
- Pompa Bensin, dan/atau usaha sejenis dan setingkat lainnya.

- 3) Industri Kecil, yaitu golongan pelanggan dimana tempat tersebut yang dalam kegiatan usaha mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan skala kecil hingga menengah, meliputi :
 - Home Industri;
 - Penggajian Kayu;
 - Konveksi;
 - Penggilingan Padi/Industri Pertanian;
 - Pemerahan Sapi;
 - Penyamakan Kulit;
 - Peternakan.
 - 4) Industri Besar, yaitu golongan pelanggan dimana tempat tersebut yang dalam kegiatan usaha mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan berskala besar, meliputi :
 - Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - Pabrik-Pabrik.
 - 5) Pelabuhan yaitu golongan pelanggan untuk kawasan pada sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang *Cargo* maupun penumpang ke dalamnya dan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.
 - 6) *Airport*/Bandar Udara yaitu golongan pelanggan untuk kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- d. Kelompok IV (Kelompok Khusus), meliputi :
- 1) Komersil; dan
 - 2) Non Komersil.

BAB V

KLASIFIKASI PENGGOLONGAN PELANGGAN

Pasal 5

(1) Klasifikasi Kelompok I.

a. Golongan Sosial Umum.

- 1) Terdiri dari sekelompok masyarakat kurang mampu dan mendiami suatu wilayah tertentu/berdekatan, maksimum 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan sepakat menggunakan dan menanggung bersama hak dan kewajiban atas 1 (satu) sambungan fasilitas air minum secara bersama-sama, seperti :

- Kran/hidran umum;
 - Kamar mandi Umum; dan/atau
 - WC umum.
- 2) Suatu kegiatan sosial/usaha tertentu dengan memungut/tidak pembayaran jasa/iuran yang tidak ditentukan besaran/harganya atau harga sederhana.
- b. Golongan Sosial Khusus.
 Fasilitas umum untuk kegiatan yang bersifat untuk ibadah, kegiatan sosial, organisasi/lembaga pengabdian masyarakat/nonprofit baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Klasifikasi Kelompok II.
- a. Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b point 1, berdasarkan atas indikator sebagai berikut :
- 1) Indikator Luas Tanah, dalam satuan meter persegi (m²) :
 - Score 1 : adalah luas tanah s.d 72 m²;
 - Score 2 : adalah luas tanah 73 m² s.d 120 m²;
 - Score 3 : adalah luas tanah 121 m² s.d 150 m²;
 - Score 4 : adalah luas tanah diatas 150 m².
 - 2) Indikator Luas Bangunan, dalam satuan meter persegi (m²) :
 - Score 1 : adalah luas bangunan s.d 27 m²;
 - Score 2 : adalah luas bangunan s.d 45 m²;
 - Score 3 : adalah luas bangunan 46 m² s.d 70 m²;
 - Score 4 : adalah luas bangunan diatas 70 m².
 - 3) Indikator Fisik Bangunan :
 - Score 1 : adalah fisik bangunan non permanen;
 - Score 2 : adalah fisik bangunan semi permanen;
 - Score 3 : adalah fisik bangunan permanen;
 - Score 4 : adalah fisik bangunan mewah;
 - 4) Indikator Prasarana Jalan (Lebar Jalan) :
 - Score 1 : adalah lebar jalan dimuka rumah/bangunan < 3 m;
 - Score 2 : adalah lebar jalan dimuka rumah/bangunan 3-6 m;
 - Score 3 : adalah lebar jalan dimuka rumah/bangunan >6-9 m
 - Score 4 : adalah lebar jalan dimuka rumah/bangunan > 9 m.
 - 5) Indikator Lokasi/Wilayah :
 - Score 1 : adalah lokasi/wilayah perkampungan;
 - Score 2 : adalah lokasi/wilayah perumahan;
 - Score 3 : adalah lokasi/wilayah permukiman kota;
 - Score 4 : adalah lokasi/wilayah real estate/perumahan mewah.
 - 6) KWH (Meteran Listrik) Yang Digunakan :
 - Score 1 : KWH 450 Watt;

- Score 2 : KWH 900 Watt;
 - Score 3 : KWH 1.300 Watt;
 - Score 4 : KWH 2.200 Watt ke atas.
- b. Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b point 1, sesuai hasil tabulasi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu antara lain :
- Rumah Tangga (R1) adalah apabila hasil tabulasi scoring menghasilkan indikator antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh);
 - Rumah Tangga (R2) adalah apabila hasil tabulasi scoring menghasilkan indikator antara 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas);
 - Rumah Tangga (R3) adalah apabila hasil tabulasi scoring menghasilkan indikator antara 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh); dan
 - Rumah Tangga (R4) adalah apabila hasil tabulasi scoring menghasilkan indikator antara 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat).
- c. Golongan Pelanggan Pemerintah, seperti :
- Sarana/prasarana milik dan digunakan lembaga pemerintahan;
 - Sarana/prasarana milik dan digunakan TNI/POLRI;
 - Rumah Sakit Umum daerah (RSUD).
- (3) Klasifikasi Kelompok III, meliputi :
- a. Niaga Kecil, yaitu Golongan pelanggan yang tempatnya digunakan untuk usaha atau berhubungan dengan suatu usaha yang mendapatkan keuntungan/laba usaha, meliputi :
- Koperasi;
 - Pertokoan, Fotokopi, Penjilidan dan Percetakan;
 - Warung Makan;
 - Praktek Bidan;
 - Praktek Dokter Umum;
 - Praktek Dokter Spesialis;
 - Bengkel/Reparasi;
 - Perkantoran Swasta (Kantor Akuntan Publik, Notaris, Pengacara/Bantuan Hukum dan sejenisnya);
 - Sarana Olahraga yang dikelola Swasta;
 - Warnet atau sejenisnya;
 - Asrama/Kost yang dikelola pihak swasta;
 - Sanggar Senam;
 - Penginapan, Losmen, Hotel Melati;
 - Steam/Cuci Motor dan Mobil;
 - Butik dan sejenisnya, dan/atau usaha sejenis dan setingkat lainnya.

- b. Niaga Besar, yaitu Golongan pelanggan yang tempatnya digunakan untuk usaha atau berhubungan dengan suatu usaha skala besar yang mendapatkan keuntungan/laba usaha, meliputi :
- Perbankan;
 - Swalayan, Super Market, *Mall/Dept Store*;
 - Rumah Makan;
 - Rumah Sakit Swasta;
 - Kolam Renang;
 - Hotel Berbintang
 - Diskotik/Pub/Bilyar/Spa;
 - Gedung Bioskop;
 - Pompa Bensin, dan/atau usaha sejenis dan setingkat lainnya.
- c. Industri Kecil, yaitu golongan pelanggan dimana tempat tersebut yang dalam kegiatan usahanya mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan skala kecil hingga menengah, sebagai berikut :
- Home Industri;
 - Penggergajian Kayu;
 - Konveksi;
 - Penggilingan Padi/Industri Pertanian;
 - Pemerahan Sapi;
 - Penyamakan Kulit; dan
 - Peternakan.
- d. Industri Besar, yaitu golongan pelanggan dimana tempat tersebut yang dalam kegiatan usaha mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan berskala besar, meliputi :
- Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - Pabrik-Pabrik.
- e. Pelabuhan yaitu golongan pelanggan untuk sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang *Cargo* maupun penumpang ke dalamnya dan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.
- f. *Airport*/Bandara Udara yaitu golongan pelanggan untuk kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Klasifikasi Kelompok IV (Kelompok Khusus), meliputi :
- a. Komersil.
 - b. Non Komersil.

BAB VI

TAHAPAN PENYESUAIAN DAN PENERAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Tahapan Penyesuaian Tarif Air Minum dilakukan dengan mempertimbangkan asas keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi Pemakaian air, perlindungan air baku, dan transparansi serta akuntabilitas melalui proses yang dapat ditempuh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. survey kepuasan pelanggan;
 - b. evaluasi perkembangan pelayanan dan kondisi keuangan;
 - c. peninjauan tarif air minum;
 - d. program peningkatan pelayanan;
 - e. penyusunan proposal tarif;
 - f. konsultasi ke kelompok pelanggan;
 - g. proses pengesahan tarif melalui Peraturan Bupati;
 - h. sosialisasi kepada masyarakat/pelanggan; dan
 - i. pemberlakuan tarif.
- (2) Besarnya struktur tarif air minum yang dihitung berdasarkan biaya dalam proses produksi serta biaya lain yang diperlukan.
- (3) Besarnya tagihan rekening air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air setiap bulannya menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan.
- (4) Pembayaran rekening air oleh pelanggan kepada Perumda TRS harus dilakukan setiap bulan (maksimal tanggal 15 setiap bulannya) dan dibayarkan pada loket-loket dan/atau PPOB (*Payment Point Online Bank*) yang telah ditentukan dan disediakan oleh Perumda TRS.

BAB VII

KETENTUAN MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

Pasal 7

Keterjangkauan dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada :

- a. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah katagori dalam kelompok Pelanggan Rumah Tangga R.1;
- b. Menetapkan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi dan tidak melampaui 4% (empat per seratus) dari UMK/UMP;
- c. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah;

dyh

- d. Masyarakat berpenghasilan rendah untuk katagori pelanggan Perumda TRS sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli atau berpenghasilan dibawah UMK/UMP.

BAB VIII

SANKSI DAN DENDA ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Denda Keterlambatan pembayaran rekening :
- a. Membayar rekening air melewati batas waktu tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dikenakan denda keterlambatan yang dibebankan perbulan rekening sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Menunggak pembayaran rekening 2 (dua) bulan dikenakan sanksi penutupan, instalasi akan dibuka kembali setelah melunasi seluruh tunggakan berikut denda yang dibebankan dan membayar biaya pembukaan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Sanksi Penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan setelah rekening 2 (dua) bulan tidak dibayar yaitu melebihi dari tanggal 15 (lima belas);
 - d. Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan rekening 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan penutupan, atau menunggak pembayaran rekening 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi berupa pencabutan instalasi berikut meter air. Instalasi dan meter air akan dipasang kembali setelah melunasi seluruh kewajibannya berikut membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pencabutan instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilakukan setelah rekening 3 (tiga) bulan tidak dibayar yaitu melebihi dari tanggal 15 (Lima belas).
- (2) Pelanggaran terhadap perangkat dan tata letak instalasi pipa dinas :
- a. Memindahkan pipa dinas, meter air tanpa izin tertulis dari Pihak Perumda TRS, dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan sebesar 1 (satu) kali biaya pemasangan sambungan baru;
 - b. Merubah ukuran pipa dinas tanpa seizin tertulis dari pihak Perumda TRS, dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, yaitu dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 10 (sepuluh) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - c. Menggabungkan pipa air minum Perumda TRS dengan pipa air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil, dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 3 (tiga) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

- d. Menggunakan alat bantuan pompa untuk menghisap/menyedot air langsung dari instalasi dengan tetap menggunakan meteran. Dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 4 (empat) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Pelanggaran terhadap fungsi sambungan pelanggan :
- a. Mendistribusikan air minum keluar dari persil pelanggan yang bersangkutan tanpa seizin tertulis dari Perumda TRS. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau ditinjau kembali status kepelangganannya;
 - b. Menjual air minum untuk mendapatkan keuntungan kepada pihak lain dengan cara atau dalih apapun tanpa izin tertulis dari Perumda TRS. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau ditinjau kembali status kepelangganannya;
 - c. Pengambilan air minum dari kran umum dengan cara memasang pipa atau saluran jenis lain untuk kerumah dan/atau ke pihak lain. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau ditinjau kembali status pelanggannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. Merubah fungsi hunian atas bangunan, atau tempat tinggal. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau ditinjau kembali status pelanggannya;
 - e. Memindahkan lokasi kran umum tanpa izin tertulis dari pihak Perumda TRS. Dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau ditinjau kembali status kepelangganannya.
- (4) Pelanggaran terhadap meter air, dan terjadi indikasi adanya penyimpangan :
- a. Melepas segel meter, segel dinas, meter air dan membalikan arah aliran air pada meter air. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan dengan cara perhitungan air dianggap telah melakukan pelanggaran selama 10 (sepuluh) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Menghilangkan meter air sebagai akibat kelalaian atau merusak meter air karena kesengajaan. Pelanggan membayar biaya pergantian meter air sesuai dengan harga yang berlaku dikenakan denda yang dibebankan dan mengganti meter air dengan yang baru sesuai harga berlaku;
 - c. Memasang dan/atau menambahkan benda lain pada meter air sehingga mengganggu jalannya fungsi meter air, Dikenakan sanksi penutupan dan/atau denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 5 (lima) bulan, dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

ayh

- d. Menimbun meter air dengan bahan material dan/atau mendirikan bangunan diatas meter air sehingga mempersulit pelaksanaan tugas pihak pembacaan pembacaan meter Perumda TRS. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, sebesar 1 (satu) kali rekening tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - e. Pelanggan yang sedang menjalani sanksi penutupan/pencabutan instalasi meternya, jika diketahui melakukan pelanggaran yaitu membuka sendiri, dikenakan sanksi pencabutan instalasi berikut meternya dan/atau membayar denda yang dibebankan dengan cara perhitungan rekening terhitung dilakukan penutupan/pencabutan atau dianggap telah melakukan pelanggaran selama 7 (tujuh) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - f. Pelanggan yang Melakukan pengambilan Air sebelum meter air yang dianggap sebagai sambungan ilegal. Dikenakan sanksi pencabutan instalasi berikut meter airnya dan/atau membayar denda yang dibebankan. Dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 12 (dua belas) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - g. Eks Pelanggan atau masyarakat menyambung kembali pipa air minum secara ilegal. Membayar denda dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan terhadap standar kebutuhan pokok air minum sebesar 10 m³ per bulan dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran terhadap sarana dan prasarana Perumda TRS :
- a. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air, sarana dan prasarana Perumda TRS mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air dan/atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat dari kelalaian. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menggunakan logo dan atribut yang mengatasnamakan Perumda TRS diluar kepentingan Pihak Perumda TRS, akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Teknis Pengenaan Sanksi Bagi Pelanggan Dalam Wilayah Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi Perumda TRS.






BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Perekonomian Pembangunan	
Kabag Hukum	
Kabag Perekonomian	


Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 OKTOBER 2021

BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 25 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 76.